



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS.**
Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 Februari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Selat Sawu Rt.005 Rw.002 Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

Nama lengkap : **HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI.**
Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 10 Juni 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Atambua Rt.002 Rw.001 Kel. Pasirpanjang Kec. Kotalama Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : -

Terdakwa III :

Nama lengkap : **IRFAN MUHAMMAD NUR**
Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 01 September 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Atambua Rt.002 Rw.001 Kel. Pasirpanjang Kec. Kotalama Kota Kupang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias**

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIVEN.

Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 06 Mei 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Atambua Rt.002 Rw.001 Kel.

Pasirpanjang Kec. Kotalama Kota Kupang.
Agama : Protestan.

Pekerjaan : -

Terdakwa V :

Nama lengkap : **EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias**

EKO

Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 10 Mei 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Atambua Rt.002 Rw.001 Kel.

Pasirpanjang Kec. Kotalama Kota Kupang.
Agama : Protestan.

Pekerjaan : -

Terdakwa VI :

Nama lengkap : **BRYAN PETREN PANALA Alias**

BRAYEN.

Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 24 Februari 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Atambua Rt.002 Rw.001 Kel.

Pasirpanjang Kec. Kotalama Kota Kupang.
Agama : Protestan.

Pekerjaan : -

Terdakwa VII :

Nama lengkap : **RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI.**

Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 09 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Atambua Rt.002 Rw.001 Kel.

Pasirpanjang Kec. Kotalama Kota Kupang.
Agama : Protestan.

Pekerjaan : -

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

**Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Advokat /Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang bertanggal 06 September 2021 Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kpg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-141/N.3.10/Eku.2/09/2021, tanggal 06 September 2021;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang bertanggal 06 September 2021, Nomor 148/ Pid.B / 2021 / PN Kpg. tentang Hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-57/KPANG/Eku.2/08/2021, tertanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS , Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI** terbukti melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat

(1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **REYNALDI STEVEN LAY** Alias **VANUS**,
Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias **HENDRI**, **Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR**,
Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias **BRIVEN**,
Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias **EKO**, **Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA** Alias **BRAYEN** dan **Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI** Alias **ALDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I **REYNALDI STEVEN LAY** Alias **VANUS**,
Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias **HENDRI**, **Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR**,
Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias **BRIVEN**,
Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias **EKO**, **Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA** Alias **BRAYEN** dan **Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI** Alias **ALDI** pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalاما Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban **AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN**, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal saksi korban bersama dengan saksi

**Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Seran ingin membeli rokok di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian sesampainya di kios saksi korban mendengar terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI sedang duduk diatas motor sambil memaki-maki saksi Yongki Arden Haekase selaku pemilik kios lalu saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban " lu senggol beta" kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban selanjutnya mereka terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang, terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang dan terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban .

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making , dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang.

**Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS , Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN , perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal saksi korban bersama dengan saksi Fransiskus Seran ingin membeli rokok di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian sesampainya di kios saksi korban mendengar terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI sedang duduk diatas motor sambil memaki-maki saksi Yongki Arden Haekase selaku pemilik kios lalu saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban “ lu senggol beta” kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban selanjutnya mereka terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala, Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang, terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang dan terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN, menerangkan:

- Bahwa korban kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa berawal saksi korban bersama dengan saksi Fransiskus Seran ingin membeli rokok di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian sesampainya dikios

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mendengar terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI sedang duduk diatas motor sambil memaki-maki saksi Yongki Arden Haekase selaku pemilik kios;

- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban “ lu senggol beta” kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban;
- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;
- Bahwa Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban;
- Bahwa Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang;
- Bahwa terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang;
- Bahwa terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making , dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah;

2. Saksi FRANSISKUS SERAN, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa saksim melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa berawal saksi korban bersama dengan saksi Fransiskus Seran ingin membeli rokok di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian sesampainya di kios saksi korban mendengar terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI sedang duduk diatas motor sambil memaki-maki saksi Yongki Arden Haekase selaku pemilik kios;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban “ lu senggol beta” kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban;
- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL

**Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;

- Bahwa Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban;
- Bahwa Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang;
- Bahwa terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang;
- Bahwa terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa saksi meleraai dengan cara memeluk salah satu terdakwa dari belakang dan berkata “ stop sudah” namun mereka terdakwa tetap memukul saksi korban;
- Bahwa saksi berlari ke piket Mako Brimob dan melaporkan kejadian tersebut, lalu saksi bersama piket Mako Brimob menuju tempat kejadian untuk menolong saksi korban;
- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making , dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi YERMIAS TAMELAB, menerangkan:

- Bahwa korban kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;

**Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa saksim melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi sedang belanja di kios Waru;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban " lu senggol beta" kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban;
- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;
- Bahwa Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban;
- Bahwa Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang;
- Bahwa terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang;

**Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkok pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making , dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi YONGKI ARDEN HAEKASE menerangkan:

- Bahwa korban kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi sedang di kios Waru sebagai kasir;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban “ lu senggol beta” kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;

**Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban;
- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;
- Bahwa Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban;
- Bahwa Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang;
- Bahwa terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang;
- Bahwa terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making , dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I **REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS** menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban " lu senggol beta" kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II **HENDRY WILLIAM OEMATAN** Alias **HENDRI** menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;

**Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban “ lu senggol beta” kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making , dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban " lu senggol beta" kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;
- Bahwa Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

**Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

4. Terdakwa **BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN** menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban " lu senggol beta" kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;
- Bahwa Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkok pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;

- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

5. Terdakwa **EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO** menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban " lu senggol beta" kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;
- Bahwa Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkok pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

6. Terdakwa **BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN** menerangkan sebagai berikut

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban “ lu senggol beta” kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY

**Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;

- Bahwa terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang;
- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making , dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

7.Terdakwa **RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI** menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban “ lu senggol beta” kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;

**Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;
- Bahwa terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada tubuh saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta

**Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula dengan adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyakan;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa benar, tempat kejadian adalah tempat yang mudah dilihat khalayak umum;
- Bahwa benar, sebelumnya terjadi pertengkaran antara terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS dengan saksi Yongki Arden Haekase masalah uang kembalian;
- Bahwa benar, saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban “ lu senggol beta” kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios;
- Bahwa benar, terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban;
- Bahwa benar, terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk;
- Bahwa benar, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala;
- Bahwa benar, Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban;
- Bahwa benar, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang;

**Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang;
- Bahwa benar, terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making , dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-kata persidangan tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Subsidiar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ Barangsiapa”
2. Unsur “Di muka umum”;
3. Unsur “bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang”
4. Unsur “Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka”

**Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS , Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR, Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehinggalah majelis hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “di muka umum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum ialah tempat dimana publik bisa melihat secara langsung dan tindak pidana tersebut dilakukan ditempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perkara ini sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyakan, yang dilakukan oleh Terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS , Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR, Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI telah melakukan

**Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan kepada saksi korban **AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN** di kios Waru pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat Umum yang sering dikunjungi oleh orang, sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut telah mengganggu ketertiban umum yaitu menimbulkan kekacauan atau kegaduhan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dimuka umum" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama- sama melakukan kekerasan / pengrusakan adalah dalam melakukan suatu tindakan dilakukan oleh paling sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak syah terhadap orang/barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perkara ini sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyokan, yang dilakukan oleh Terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS , Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR, Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban **AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN** di kios Waru pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang berawal saksi korban bersama dengan saksi Fransiskus Seran ingin membeli rokok di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian sesampainya di kios saksi korban mendengar terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI sedang duduk diatas motor sambil memaki-maki saksi Yongki Arden Haekase selaku pemilik kios lalu saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli

**Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban “ lu senggol beta” kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban selanjutnya mereka terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang, terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang dan terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perkara ini sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyakan, yang dilakukan oleh Terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS , Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR, Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI telah melakukan penggeroyakan kepada saksi korban **AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN** di kios Waru pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 wita bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang;

**Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 02.10 bertempat di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang berawal saksi korban bersama dengan saksi Fransiskus Seran ingin membeli rokok di kios Waru yang terletak di jalan Timor Raya Kel. Pasir Panjang Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian sesampainya dikios saksi korban mendengar terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI sedang duduk diatas motor sambil memaki-maki saksi Yongki Arden Haekase selaku pemilik kios lalu saksi korban masuk kedalam kios selanjutnya sesampainya didalam kios saksi korban menghampiri saksi Yongki Arden Haekase untuk membeli rokok lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS berkata kepada saksi korban " lu senggol beta" kemudian terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban hingga saksi korban keluar dari dalam kios lalu terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kanan saksi korban selanjutnya mereka terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI , Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI mendatangi saksi korban lalu terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI memukul saksi korban secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban menunduk, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR memukul saksi korban secara berulang kali kearah bagian kepala , Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN menendang saksi korban mengenai pinggang saksi korban, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO memukul saksi korban secara berulang kali pada badan bagian belakang, terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dibadan saksi korban bagian belakang dan terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk kanan selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINUS SEPRIJONO SERAN mengalami bengkak pada kepala sisi belakang kanan, memar merah kebiruan pada dahi kiri, memar merah kebiruan disertai luka lecet pada kelopak mata kanan atas, kemerahan pada bola mata kanan, memar disertai luka lecet pada bibir bawah sisi dalam kiri dan dua buah luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum

**Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/203/VI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making , dokter pada rumah sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehinggah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS, Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR, Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka para Terdakwa harus **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang

**Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP** perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- ≈ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- ≈ Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka;

Hal-hal yang meringankan :

- ≈ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ≈ Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- ≈ Antara para Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepastian*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I REYNALDI STEVEN LAY Alias VANUS, Terdakwa II HENDRY WILLIAM OEMATAN Alias HENDRI, Terdakwa III IRFAN MUHAMMAD NUR, Terdakwa IV BRIVEN JIBRAEL PANALA Alias BRIVEN, Terdakwa V EKO MARSELUS WILSON MAIL Alias EKO, Terdakwa VI BRYAN PETREN PANALA Alias BRAYEN dan Terdakwa VII RIFALDI ADITYA TALLI Alias ALDI, telah

**Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”

2. Menghukum Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami : Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Reza Tyrama, S.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh: Noven V. Bulan, S.H., M.Hum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri pula oleh para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

**Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor
148/Pid.B/2021/PN Kpg.**

